



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

www.disperkimta.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan oleh Pengembang
2. KTP Pemohon
3. Surat Pernyataan
4. Fotocopy Pengesahan Rencana Tapak
5. Akta Pendiri Badan Usaha/Perusahaan
6. Surat Pelepasan Hak atas Tanah dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah
7. Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

www.disperkimta.buleleng.go.id



Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

1. Pemohon mengajukan semua persyaratan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng mengundang anggota tim verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
3. Pemeriksaan lapangan Penyerahan PSU bersama Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan keputusan tim verifikasi untuk dilampirkan pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh tim verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng membuat Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang ditandatangani oleh Pemohon/Pengembang selaku pihak pertama dan Bapak Bupati selaku Pihak kedua
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng bersurat ke Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng untuk Permohonan Penilaian Aset PSU Perumahan
8. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yaitu Tim Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Buleleng melakukan Penilaian Barang Milik Daerah terhadap Aset PSU Perumahan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 (tiga puluh) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

www.disperkimta.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : <http://disperkimta.bulelengkab.go.id>
3. Telepon : (0362)21843
4. Email : disperkimta@bulelengkab.go.id
5. Form survey kepuasan masyarakat (SKM)
6. Aplikasi aspirasi dan pengaduan online rakyat <http://www.lapor.go.id>